



Antara/Indrlanto Eko Suwarsa

Bisnis (17/1). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan data dan pencetakan KTP elektronik secara langsung dan Rutan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 sehingga warga binaan hak pilihnya.

Penyitaan

epada Edy Nusantara, Fireworks Ventures iku pelapor perkara

itu merupakan dari penggelembungan pada 15 Maret 2018 atas Bank CCB, mana penyidik mendapatkan

dari manajemen China itu bahwa PT GWP memang bank CCB.

antas meminta izin di Selatan yang dilakukan penetapan

aan sertifikat PT GWP Surat Penetapan Pen. Sit. 2018/PN/29 Maret 2018, asli sertifikat diperiksa Bareskrim untuk berkas perkara yang dilaporkan sertifikat pertama yang diminta

Kejagung dalam petunjuknya (P-19).

Fireworks Ventures Limited adalah pemegang piutang atau hak tagih (*cessie*) PT GWP setelah membeli dan menerima pengalihan piutang atas nama debitur PT GWP dari PT Millennium Atlantic Securities (MAS) pada 2005.

Masalahnya, meski seluruh dokumen aset kredit sudah diterima Fireworks, jaminan kredit berupa sertifikat PT GWP dikuasai pihak lain, padahal hak kebendaan melekat dalam piutang/hak tagih.

Dalam kasus perkara penggelapan sertifikat PT GWP itu, penyidik Bareskrim telah menetapkan dua tersangka, yaitu Priska M. Cahya (eksekutif Bank Damamun) dan Tohir Sutanto (mantan Direktur PT Bank Multicor/kini Bank CCB) (Sholahuddin Al Ayyubi)

du mengatakan, dalam putusannya, majelis mempertimbangkan merek milik kliennya sebagai penggugat telah terbukti dan dinyatakan sebagai merek terkenal.

"Iya sudah putusan. Alhamdulillah gembira dikabulkan untuk seluruhnya. Merek penggugat dan tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan. Keputusan hakim sudah tepat," kata Nabil kepada Bisnis, Kamis (17/1).

Pengacara dari kantor hukum Am Badan and Partners ini mengatakan, keputusan majelis hakim sudah sesuai dengan fakta hukum dan majelis hakim juga jeli dalam memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara *a quo*.

Nabil mengutarakan bahwa pihaknya tidak khawatir apabila pihak turut tergugat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengajukan kasasi karena merek Clio adalah mereka terkenal dan memiliki badan hukum jelas.

"Jika kasasi diajukan, kami tidak khawatir karena sebagai *firm IP* [Intellectual Property] terbesar di Indonesia memiliki advokat [berpengalaman terhadap perkara merek]. Kontra memori kasasi tentunya akan kami ajukan. Clio merupakan badan hukum klien kami sendiri yaitu Clio Cosmetic," ujar dia.

Clio mengajukan permohonan pembatalan merek ke pengadilan supaya pengadilan memerintahkan DJKI meng-

puapun, pertimbangan penuntutan memiliki agenda No. DID2018032479 pada 12 Juli 2018 di kelas 03. Kelas tersebut di kelas 3 mencakup sedian-sedian untuk memutuskan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, dan bahan-bahan pemeliharaan gigi.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kemenkum dan HAM Fathlurachman mengatakan, pihaknya akan mengikuti hasil putusan dari pengadilan atas terkabulnya permohonan dari Clio Cosmetic.

"Setiap putusan pengadilan pasti kami mengikuti apapun putusan mereka [pengadilan]," kata Fathlurachman.

Sebelumnya, Clio Cosmetic juga memang melawan pengusaha lokal Jimmy Chandra terkait dengan gugatan merek Peripera.

Clio Cosmetic menilai merek itu merupakan miliknya dan telah terdaftar di dunia internasional, kemudian telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Kemenkum dan HAM c.q DJKI c.q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada 12 Juli 2018 lalu.

Dalam salinan diterima Bisnis, penggugat mendalilkan perkara sebagai perusahaan terkemuka dari negara Korsel memproduksi dan menjual kosmetik merek Peripera yang terkenal sejak awal 1993. (Yanuaritus Viodeogo)



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BISI International Tbk

Direksi PT BISI International Tbk ("Perseroan") dengan inti mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 11 Februari 2019

Waktu : 15.30 WIB - selesai

Tempat : Leatris Room, Mezzanine floor,
Hotel Mulia Senayan Jakarta,
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan.

Dengan perjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara tunggal Rapat dilaksanakan karena terdapat anggota Direksi Perseroan yang mengajukan pengunduran diri.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 17 Januari 2019, pukul 16.15 WIB.

3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat berfindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di alamat-alamat sebagai berikut:

(i) PT Admira Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek Perseroan)

Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.

(ii) Kantor Pusat Perseroan

Jl. Raya Surabaya Mojokerto km 19, Sidoarjo.

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Terulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

5. Bagi pemegang saham berbenih Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.

6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik telah tersedia di situs www.bisi.co.id sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelesaian Rapat. Bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 18 Januari 2019
Direksi PT BISI International Tbk